



PEMERINTAH DESA KRAMAT
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS

Alamat Kantor : Jl. NgangukWali No.1 Kudus Telp (0291) 445992

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
NOMOR:412.6/14/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN DANTIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SALURAN DRAINASE RW 3
DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

KEPALA DESA KRAMAT

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus perlu membentuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kramat, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
9. Peraturan Desa Kramat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kramat Tahun 2023 (Lembaran Desa Kramat Tahun 2022 Nomor 04);
10. Peraturan Desa Kramat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kramat (Lembaran Desa Kramat Tahun 2023 Nomor 02);
11. Peraturan Kepala Desa Kramat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kramat (Lembaran Desa Kramat Tahun 2023 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen penawaran , mengumumkan dan melaksanakan penawaran untuk pengadaan barang dan jasa melalui Swakelola memilih dan menetapkan Swakelola;
 - c. mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Swakelola;
 - d. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kasi/Kaur; dan
 - e. mengumumkan hasil kegiatan Pengadaan.
- KETIGA : Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sampai dengan diserahkannya hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kramat Tahun Anggaran 2024
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kramat
Pada tanggal 28 Juni 2024

KEPALA DESA KRAMAT



Tembusan:

- 1. Bupati Kudus;
- 2. Camat Kota Kudus;
- 3. Ketua BPD Kramat;
- 4. Arsip;

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
Tanggal: 28Juni 2024
Nomor:412.6/14/2024

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SALURAN
DRAINASE RW 3
DIDESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATENKUDUS TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ACHMAT SURURI	KasiKesra	PelaksanaKegiatan
2.	AZZADU TAQWA U.S	SekretarisDesa	Koordinator PPKD
3.	LILIK HARYONO	Tomas	Ketua
4.	AFA IZDIANA	Kaur Umum & Perencanaan	Sekretaris
5.	ARIS SUSANTO	Tomas	Anggota

KEPALA DESA KRAMAT,

BUDI HIMAWAN